



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Jalan P. B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp. / Fax : (0361) 224327
website : www.pn-denpasar.go.id, e-mail : pn.denpasar@gmail.com

PENGUMUMAN

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA

Nomor : 996 / Pdt.G / 2024 / PN Dps

Dengan ini diberitahukan kepada saudara :

Gede Arga Wibawa, Laki – laki, Tempat / Tgl. Lahir : Singaraja, 06 – 07 – 1988, Agama Hindu, WNI, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK : 5171040607880002, beralamat di Jl. Nuansa Kori Utama XIX No. 17, Br./Lingk. Tega, Desa/Kel. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali, HP. 08113981945, dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya. Yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 996 / Pdt.G / 2024 / PN Dps tanggal 3 Pebruari 2025, dalam perkara antara ;

Ni Luh Sri Rahayu Mas Octaviani, S.E, sebagai **Penggugat** ;
Melawan ;
Gede Arga Wibawa, sebagai **Tergugat** ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan sah menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama hindu yang Bernama Mangku Pasek Sumerta dan dilangsungkan di Kota Denpasar pada tanggal 14-04-2014 dan tercatat dalam pencatatan sipil Warga Negara Indonesia sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomer: 5171-KW-30102015-0005, dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30-10-2015, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukum hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang Bernama PUTU TEJA MAHENDRA WIBAWA, Lahir di Denpasar, Tanggal 15-11-2014, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-30102015-0021, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 30-10-2015, diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dalam memberikan kasih sayang ;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini selama lamanya 60 (enam puluh) hari semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar agar dicatatkan pada Register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 842.000,00 (delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Serta terhadap Putusan tersebut diatas ia dapat mengajukan Verset yang disampaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Pemberitahuan Putusan ini ;

Kepada para pembaca pengumuman ini yang kebetulan mengenalnya, diharapkan bantuannya untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan ;

Demikian pengumuman pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar.

Denpasar, 5 Pebruari 2025

